



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
KEMENTERIAN HUKUM**

**NOMOR SDM-11.OT.03.02 TAHUN 2026
TENTANG**

**SISTEM PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM TAHUN 2026**

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
KEMENTERIAN HUKUM**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian pemberian layanan, perlu menetapkan kebijakan sistem pemberian kompensasi penerima layanan;
- b. bahwa Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SDM.HH.05.05 Tahun 2024 tanggal 5 Maret 2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) tentang Sistem Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832).
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912).

6. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum nomor SDM-10.OT.03.02 Tahun 2026 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Dan Maklumat Pelayanan Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Tahun 2026

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM KEMENTERIAN HUKUM TENTANG SISTEM PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM TAHUN 2026
- KESATU : Sistem Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala BPSDM Hukum ini.
- KEDUA : Sistem Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan pada BPSDM Hukum Tahun 2026 ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan.
- IGA : Pada saat Keputusan Kepala BPSDM Hukum ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SDM.HH.05.05 Tahun 2024 tanggal 5 Maret 2024 tentang Sistem Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 22 April 2026

Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Hukum,


GUSTI AYU PUTU SUWARDANI

Tembusan:

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
Surat Keputusan Kepala BPSDM Hukum
Nomor : SDM-11.OT.03.02 TAHUN 2026
Tanggal : 22 APRIL 2026

DAFTAR LAYANAN DAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
TAHUN 2026

No.	Layanan	Masalah	Kompensasi	Keterangan
1.	Pelayanan Pelatihan klasikal	Keterlambatan pelaksanaan, perubahan jadwal mendadak, fasilitas pembelajaran tidak sesuai standar	1. Permintaan maaf secara langsung atau tertulis 2. Penjelasan dan evaluasi penyebab ketidaksesuaian layanan 3. Minta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami 4. Memberikan souvenir berupa buku catatan, pulpen, cangkir, dll	
2.	Pelayanan Pelatihan Pembelajaran Jarak Jauh	Gangguan LMS/jaringan, peserta tidak dapat mengakses pembelajaran	1. Permintaan maaf secara langsung atau tertulis 2. Penjelasan dan evaluasi penyebab ketidaksesuaian layanan 3. Minta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami 4. Memberikan souvenir berupa buku catatan, pulpen, cangkir, dll	
3.	Pelayanan Pelatihan <i>Blended Learning</i>	Keterlambatan pelaksanaan, perubahan jadwal mendadak,	1. Permintaan maaf secara langsung atau tertulis	

No.	Layanan	Masalah	Kompensasi	Keterangan
		fasilitas pembelajaran tidak sesuai standar	2. Penjelasan dan evaluasi penyebab ketidaksesuaian layanan 3. Minta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami 4. Memberikan souvenir berupa buku catatan, pulpen, cangkir, dll	
4.	Pelayanan Penyelenggaraan Webinar	Gangguan teknis audio/video, koneksi terputus, webinar tertunda	1. Permintaan maaf secara langsung atau tertulis 2. Penjelasan dan evaluasi penyebab ketidaksesuaian layanan 3. Minta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami 4. Memberikan souvenir berupa buku catatan, pulpen, cangkir, dll	
5.	Pelayanan Pelatihan MOOC (Massive Open Online Course)	Sistem tidak dapat diakses, kendala unggah tugas atau penyelesaian kursus	1. Permintaan maaf secara langsung atau tertulis 2. Penjelasan dan evaluasi penyebab ketidaksesuaian layanan 3. Minta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami 4. Memberikan souvenir berupa buku catatan, pulpen, cangkir, dll	
6.	Pelayanan Pelatihan COP (Community Of Practice) / Komunitas Belajar (Praktek Profesi)	Narasumber berhalangan hadir, forum diskusi tidak berjalan optimal	1. Permintaan maaf secara langsung atau tertulis	

No.	Layanan	Masalah	Kompensasi	Keterangan
			2. Penjelasan dan evaluasi penyebab ketidaksesuaian layanan 3. Minta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami 4. Memberikan souvenir berupa buku catatan, pulpen, cangkir, dll	
7.	Pelayanan Penilaian Kompetensi	Penundaan asesmen, gangguan aplikasi penilaian, keterlambatan hasil	1. Permintaan maaf secara langsung atas ketidaknyamanan yang dialami atau tertulis 2. Penjelasan dan evaluasi penyebab ketidaksesuaian layanan 3. Memberikan souvenir berupa buku catatan, pulpen, cangkir, dll	
8.	Pelayanan Penyediaan Narasumber	Narasumber batal hadir atau tidak sesuai kebutuhan kegiatan	1. Penyediaan narasumber pengganti dan/atau penjadwalan ulang kegiatan 2. Permintaan maaf secara langsung atas ketidaknyamanan yang dialami atau tertulis	
9.	Pelayanan Informasi Publikasi;	Keterlambatan penyampaian informasi, kesalahan data/informasi publik	1. Klarifikasi, perbaikan informasi, dan percepatan penyampaian informasi yang benar 2. Permintaan maaf secara langsung atas ketidak	

No.	Layanan	Masalah	Kompensasi	Keterangan
			nyamanan yang dialami atau tertulis	
10.	Pelayanan Penggunaan Sarana dan Prasarana di lingkungan BPSDM Hukum	Fasilitas tidak dapat digunakan, kerusakan sarana, benturan jadwal penggunaan	1. Penyediaan sarana dan prasarana pengganti yang setara atau mendekati. 2. Penjadwalan ulang penggunaan fasilitas secara prioritas bagi pengguna terdampak. 3. Percepatan perbaikan fasilitas dengan informasi status penanganan yang transparan. 4. Pengalihan lokasi layanan ke ruang/fasilitas lain yang tersedia. 5. Penyediaan fasilitas alternatif dengan kualitas setara tanpa dikenakan biaya tambahan.	
11.	Pelayanan Perpustakaan	Gangguan sistem perpustakaan, koleksi tidak tersedia, keterlambatan layanan	1. Menunjukkan koleksi buku ke perpustakaan universitas atau perpustakaan nasional 2. Permintaan maaf secara langsung atas ketidaknyamanan yang dialami atau tertulis	

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 22 April 2026

Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Hukum,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The stamp contains the text "KEPALA" at the top, "BADAN PENGAYOMAN" on the left, "KEMENTERIAN HUKUM RI" at the bottom, and "PENGANGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM" on the right. In the center of the stamp is a stylized logo of three vertical bars. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink.

GUSTI AYU PUTU SUWARDANI